



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 426 / Pid. SUS / 2014 / PN. Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

Nama lengkap : **WAHYUDIE Bin (Alm) H. MAHJUR;**
Tempat lahir : Gunung Batu Besar ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 16 April 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ins Gub Gang Pelita Permai Rt 09, Desa
Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 25 Oktober 2014;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis

Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:

Sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014;

2. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Penuntut Umum;

Sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;

3. Perpanjangan Penahanan Ke-2 oleh Penuntut Umum;

Sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4. Mahkamah Agung pada Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;

7. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;

8. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 426 / Pen. Pid / 2014 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 426 / Pen. Pid / 2014 / PN. Bln. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIE Bin (Alm) H. MAHJUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Subsida

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDIE Bin (Alm) H. MAHJUR dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah *handphone merk* Samsung warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 278/BTL/Euh.2/11/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa WAHYUDIE Bin (Alm) H. MAHJUR pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pesantren, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan hukum yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tempat dan waktu tersebut diatas, Sdr Erwin Hadiansyah dan Sdr.Sofyang DM (keduanya merupakan anggota Polisi satuan narkoba Pores Tanah Bumbu) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr Erwin Hadiansyah dan Sdr.Sofyang melakukan penangkapan dan daripenangkapan tersebut diketemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan di depan terdakwa sebagaimana termuat didalam berita acara penimbangan barang bukti (terlampir didalam berkas) berat total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa dari penangkapan tersebut selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut Polisi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam putih.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma dua puluh lima) gram, No. Lab : 7170 / NNF / 2014 tanggal 20 Nopember 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung oleh hakim memeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT menerangkan hasil

sebagai berikut :

Dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan termasuk didalam Golongan I no urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa WAHYUDIE Bin (Alm) H. MAHJUR pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pesantren, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin Batulicin, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian pipet kaca disambungkan dengan sedotan ke dalam bong lalu sabu - sabu tersebut dibakar menggunakan kompor kecil kemudian asapnya dihisap oleh terdakwa dari ujung sedotan yang satunya sehingga terdakwa merasakan segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak sedang dalam tahap rehabilitasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI keterangan bebas narkoba RSUD Kabupaten Tanah

Bumbu No.5222 / XI / RSUD-TANBU / SKBN / 2014 tanggal 04 Nopember 2014

yang ditandatangani oleh dr. Norhidayah dengan keterangan Methamphetamine

Reaktif dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bebas Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SOFYANG DM

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 ada informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, selanjutnya saksi bersama team melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Pesantren Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan menemukan 1 (satu) paket narkoba seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram di tangan kanan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 oktober 2014 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah sdr. Roni (DPO) di Jalan Veteran Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan kepada sdr. Roni (DPO) melalui telpon selular, setelah barang ada lalu terdakwa mengambilnya di rumah Roni;
- Bahwa selain dari sdr. Roni, terdakwa juga membeli sabu dengan perantara sdr. Sopian, dan biasanya sdr. Sopian yang mencari sabu tersebut. Setelah itu mereka menggunakan sabu-sabu bersama;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : ERWIN HADIANSYAH

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 ada informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Pesantren Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan menemukan 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika seberat 0,03 (nol koma nol tiga)

gram di tangan kanan terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 oktober 2014 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah sdr. Roni (DPO) di Jalan Veteran Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan kepada sdr. Roni (DPO) melalui telpon selular, setelah barang ada lalu terdakwa mengambilnya di rumah Roni;
- Bahwa selain dari sdr. Roni, terdakwa juga membeli sabu dengan perantara sdr. Sopian, dan biasanya sdr. Sopian yang mencari sabu tersebut. Setelah itu mereka menggunakan sabu-sabu bersama;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : M. SOPIAN ADI PUTRA Bin H. DUAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 20.30 saksi ditangkap petugas kepolisian karena pada saat itu saksi menyimpan sabu di pot bunga depan rumah terdakwa di Jalan Pesantren Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi datang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi diminta terdakwa untuk mencari sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanterdakwa.mahkamahagung.go.id yang sebesar Rp.300.000,00 dan kalung emas untuk

digadaikan;

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi sdr. Reza alias Imi di Gg. Gema Citra Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi diminta menunggu sebentar selama sepuluh menit dan tak lama kemudian sdr. Reza datang memberikan 1 (satu) paket sabu. Setelah itu saksi menuju rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ada di rumah lalu saksi menelpon terdakwa dan terdakwa meminta saksi meletakkan sabu tersebut di pot tanaman depan rumah terdakwa, pada saat itulah saksi ditangkap polisi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge* untuk menguatkan keberatan terdakwa atas keterangan para saksi *De Charge*, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki sabu;
- Bahwa polisi telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Pesantren Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan menemukan 1 (satu) paket narkotika seberat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,03 (nol koma nol tiga) gram di tangan kanan

terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 oktober 2014 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah sdr. Roni (DPO) di Jalan Veteran Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan sabu kepada sdr. Roni (DPO) melalui telpon selular seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah barang ada lalu terdakwa mengambilnya di rumah Roni;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipakai terdakwa sendiri agar tubuh terasa segar dan tidak gampang capek, akan tetapi sebelum digunakan terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli sabu melalui perantara sdr. Sopian, akan tetapi sabu tersebut tidak sampai ke tangan terdakwa karena sdr. Sopian keburu tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah *handphone merk* Samsung warna hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan:

- Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma dua puluh lima) gram, No. Lab : 7170 / NNF / 2014 tanggal 20 Nopember 2014, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT menerangkan hasil sebagai berikut :

Dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan termasuk didalam Golongan I no urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat keterangan bebas narkoba RSUD Kabupaten Tanah Bumbu No.5222 / XI / RSUD-TANBU / SKBN / 2014 tanggal 04 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Norhidayah dengan keterangan Methamphetamine Reaktif dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bebas Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki sabu;
- Bahwa benar polisi telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Pesantren Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu dan menemukan 1 (satu) paket narkotika seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram di tangan kanan terdakwa;

- Bahwa benar sabu tersebut dibeli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 oktober 2014 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah sdr. Roni (DPO) di Jalan Veteran Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memesan sabu kepada sdr. Roni (DPO) melalui telpon selular seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah barang ada lalu terdakwa mengambilnya di rumah Roni;
- Bahwa benar rencananya sabu tersebut akan dipakai terdakwa sendiri agar tubuh terasa segar dan tidak gampang capek, akan tetapi sebelum digunakan terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah membeli sabu melalui perantara sdr. Sopian, akan tetapi sabu tersebut tidak sampai ke tangan terdakwa karena sdr. Sopian keburu ditangkap polisi;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma dua puluh lima) gram, No. Lab : 7170 / NNF / 2014 tanggal 20 Nopember 2014, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT menerangkan hasil sebagai berikut :

Dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan termasuk didalam Golongan I no urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan bebas narkoba RSUD Kabupaten Tanah Bumbu No.5222 / XI / RSUD-TANBU / SKBN / 2014 tanggal 04 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Norhidayah dengan keterangan *Methamphetamine* Reaktif dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidaire metagebruiksgo.127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1)

Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama WAHYUDIE Bin (Alm) H. MAHJUR yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa WAHYUDIE Bin (Alm) H. MAHJUR tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arti 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak atau melawan hukum* dalam perkara narkoba adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menggunakan, dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Sehubungan dengan itu menurut AR. SUJONO, SH.,M.H dan BONY DANIEL, S.H dalam bukunya “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” pada halaman 225 bahwa ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki sabu;
- Bahwa benar polisi telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Pesantren Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan menemukan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika seberat 0,03 (nol koma nol tiga)

gram di tangan kanan terdakwa;

- Bahwa benar sabu tersebut dibeli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 oktober 2014 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah sdr. Roni (DPO) di Jalan Veteran Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memesan sabu kepada sdr. Roni (DPO) melalui telpon selular seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah barang ada lalu terdakwa mengambilnya di rumah Roni;
- Bahwa benar rencananya sabu tersebut akan dipakai terdakwa sendiri agar tubuh terasa segar dan tidak gampang capek, akan tetapi sebelum digunakan terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah membeli sabu melalui perantara sdr. Sopian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh fakta jika pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan satu paket sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa jika sabu akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa terbukti memiliki sabu, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan sabu tersebut rencananya akan dipakai terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan fakta jika perbuatan terdakwa tidak dalam kerangka peredaran sabu. Terdakwa memperoleh sabu tersebut tidak hanya dari Roni (DPO) tapi dari saksi Sopian juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan jika terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu sehingga unsur ini harus dinyatakan **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi dan selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBI). Yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa hak atas nama pengadilan” adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat mempergunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa telah menggunakan sabu yang bertujuan agar tubuh terasa segar dan tidak gampang capek dan sabu tersebut digunakan terdakwa secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkoba. Tes urine terdakwa juga dinyatakan positif mengandung metamfetamina, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “*Setiap Penyalah Guna*” telah terpenuhi;

2. Unsur “*Narkotika Golongan 1*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan didukung dengan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma dua puluh lima) gram, No. Lab : 7170 / NNF / 2014 tanggal 20 Nopember 2014, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT menerangkan hasil sebagai berikut : Dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "*Narkotika Golongan 1*" **telah terpenuhi**;

3. *Unsur "Bagi diri sendiri"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika terdakwa menggunakan sabu untuk kepentingan diri sendiri dengan tujuan agar tidak mudah capek. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*Bagi diri sendiri*" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka harus pegang goa dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah *handphone merk* Samsung warna hitam putih;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkoba;
- Terdakwa membeli sabu kepada lebih dari satu orang, sehingga banyak transaksi yang dilakukan terdakwa, dengan demikian perbuatan terdakwa bisa memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitarnya;;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIE Bin**

(Alm) **H. MAHJUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa **WAHYUDIE**

Bin (Alm) H. MAHJUR oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIE Bin**

(Alm) **H. MAHJUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa tersebut oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah *handphone merk Samsung* warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2015** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **HARRY FAUZAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA SIDANG

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(H. FAHRUL RIFANI,S.H.)